

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan dari Kesadaran Hukum Penjual Rokok tanpa Bea Cukai di Kecamatan Pulau Punjung adalah sebagai berikut:

1. Praktik penjualan rokok di Nagari Empat Koto Pulau Punjung dilakukan seperti penjualan rokok pada umumnya. Di mana pihak distributor menitipkan rokok tanpa cukai kepada sales dan sales menjual rokok tanpa cukai ke warung-warung. Walaupun terkadang hanya dijual kepada warung yang terpilih saja. Kemudian warung menjual rokok tanpa cukai kepada masyarakat dengan berbagai harga.
2. Faktor yang menjadi penyebab penjualan rokok tanpa cukai di Nagari Empat Koto Pulau Punjung yaitu faktor hukum itu sendiri yang mana masyarakat masih tidak terlalu peduli terhadap hukum yang berlaku terutama masalah rokok tanpa cukai tersebut, faktor penegak hukum yang kurang beroperasi secara maksimal, faktor fasilitas yang dilihat dari tingkat pendidikan dari penjual rokok tanpa cukai tersebut yang masih rendah, faktor kesadaran hukum dalam masyarakat yang rendah terutama penjual rokok tanpa cukai serta faktor budaya dan faktor utama dalam penjualan rokok tanpa cukai ini adalah keuntungan yang berlipat ganda dari penjualan rokok tersebut. Berbeda dengan penjualan rokok yang berlabelkan cukai. Dikarenakan harganya murah dan diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan terutama dari masyarakat yang golongannya sederhana ke bawah yang menjadikan rokok sebagai kebutuhan sehari-hari di luar bahan pokok.
3. Kesadaran hukum penjual terhadap pengedaran rokok tanpa cukai di Nagari Empat Koto Pulau Punjung tergolong rendah, hal ini disebabkan karena pengetahuan hukum tentang menjual rokok ilegal dan peraturan Undang-undang tentang cukai belum diketahui oleh pemilik warung.

Karena pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum mereka mencerminkan kurangnya kesadaran hukum. Penjual masih banyak yang tidak mengetahui dampak dari pengedaran rokok tanpa cukai bagi negara. Sehingga sikap dan perilaku mereka menuntun untuk tetap menjual rokok tanpa cukai tersebut dikarenakan keuntungan berlipat ganda yang mereka dapatkan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang Kesadaran Hukum Penjual Rokok tanpa Bea Cukai di Nagari Empat Koto Pulau Punjung terutama kepada pihak yang berkaitan seperti distributor rokok tanpa cukai, sales rokok, penjual rokok serta masyarakat dan pihak yang berwenang, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah setempat terutama pihak Bea Cukai agar lebih mengawasi masalah peredaran rokok tanpa cukai ini terutama di wilayah Kecamatan Pulau Punjung. Dikarenakan peredaran rokok tanpa cukai tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara. Pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi tentang kesadaran hukum bagi masyarakat terutama masalah peredaran rokok tanpa cukai ini
2. Diharapkan kepada distributor serta penyalur agar lebih memperhatikan bagaimana hukum yang berlaku dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada terutama atas pengedaran barang maupun peraturan-peraturan lainnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan masalah hukum yang berlaku dan kesadaran hukum bagi diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama
- Ali Achmad dan Wiwie Hendrayani, 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana
- Ali Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Legisprudence: Kencana.
- Albert Widjaja, 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES
- Asep Hermawan, 2005. *Penelitian Bisnis Pradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan Pulau Punjung dalam angka 2024
- F. Susanto, Anthon dan Otje Salman, 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni
- Fauzia dan Riadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Muqasahid Al-Syariah*. Jakarta: Prenamedia Grub.
- Hamda Sulfinadia, 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Hardianto, Rizky, 2020. *Implementasi pasal 8 dan 9 Permenku RI Nomor 7/PMK.07/2020 Falam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Al-Balad; Jurnal of Constitution Law.
- Haris Hardiansyah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Salemba Humanika
- Hendi Suhendi, 2019. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pres
- Imam Mustofa, 2002. *fiqh Mmuamalah Kontenporer*, 2003,

Jurnal Rosana Elya, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum*:
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=user=Cd80mz4AAAAJ&citation_for_view=Cd80mzAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi:
<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp;datasemestergenappertanggal3september2024>

Majelis Ulama Indonesia, 2015. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Emir Erlangga

Martono, Nanang, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Megawati, Ruth, 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal Oleh Bea dan Cukai Kab. Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*. JOM Fakultas Hukum Volume V edisi 2.

Moelang, Lexy J, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset Satjipto Raharjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Otje, Salman dan Anthon F. Susanto, 2012. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni

Sayyid Sabiq, 1983. *fiqh Al-sunnah*. Beirut: Dar Al-fikr

Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta; CV. Rajawali

Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Sesuatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Pers

Sudikno Mertokusumo, 1981. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai

Wabah Al-Zuhaily, 2005. *Al-fiqh Al- Islami Wa adillahtuh*, damaskus: Dar Al-Fikr Al-Muashir

Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fikih Islam Wa Adillatu*. Jakarta: Gema Insani

